



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **FEBRIAN PATIASINA** alias **EBI**;  
**Tempat lahir** : Ambon;  
**Umur/tanggal lahir** : 26 Tahun / 11 Pebruari 1993;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Benteng Atas (Asrama Intel Kodam RT.002 RW.004  
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;  
**A g a m a** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Tukang Ojek;  
**Pendidikan** : SMA (tamat);

Status penangkapan dan penahanan Terdakwa :

1. Penyidik:sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 di RUTAN POLRES P. AMBON & P.P.LEASE;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Oktober.2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019 di RUTAN POLRES AMBON;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap I Ioleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2020;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon :
  - 6.1 Penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 18 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
  - 6.2 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum **RONALD SALAWANE, SH** dan **ALFRET TUTUPARY, SH**, Advokad pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA), yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Ambon Jl. Sultan Hairun No 1 Ambon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2019 Nomor Reg. Perk : PDM-26/Ambon/02/2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIAN PATTIASINA alias EBI bersalah melakukan tindak pidana “mpenyalahgunakan narkoba” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwaakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0745 grm mengandung metanfetamina diberi nomor barang bukti 9855b/2019/NNF atas nama FEBRIAN PATTIASINA alias EBI **keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui atas perbuatan dan tindakan yang salah dalam perkara ini;
3. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 22 hal Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM- 021Ambon/02/2020, tanggal 11 Pebruari 2020 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa la Terdakwa FEBRIAN PATTIASINA pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Depan Kantor Pos dan Giro Jl. Pattimura, kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres P. Ambon & P.P. Lease untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Ambon & P.P. Lease, maka sesuai hasil penyelidikan melalui sumber informasi yang dapat dipercaya bahwa terdakwa terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu shabu, serta posisi terdakwa (sebagaimana ciri ciri dari informan) sementara berjalan menuju ke Kantor Pos dan Giro, sehingga untuk dapat memastikan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai shabu shabu selanjutnya saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE lalu bergerak lebih dahulu menuju ke lokasi sebagaimana informasi yang dari informan.
- Bahwa setibanya saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE di lokasi depan kantor Pos dan Giro kemudian kedua saksi melakukan pemantauan sekitarnya dan selang beberapa menit kemudian datang terdakwa (dengan ciri ciri dari informan) lalu berdiri sejenak di depan halaman kantor pos dan giro seperti hendak menunggu seseorang dan tanpa menunggu lebih lama lagi lalu saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE langsung merapat kearah terdakwa dan mengamankan terdakwa dari tempat tersebut untuk menghindari perhatian masyarakat.

Halaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu digeledah dan ditemukan barang bukti berupa gulungan tissue yang didalamnya terbungkus 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang diduga berupa shabu shabu.
- Bahwa terdakwa lalu diinterogasi oleh kedua saksi dan terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang diduga berupa shabu shabu tersebut dari temannya bernama ARYA (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) yang didapatkan dengan diberi secara gratis dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang diduga berupa shabu shabu akan dipakai bersama dengan temannya dimana terdakwa telah membuat janji bertemu di Kantor Pos dan Giro terlebih dahulu dan nantinya akan dipakai bersama sama namun ternyata terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa lalu dibawa ke kantor Polresta Ambon bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ketika di Interogasi pada saat berada di kantor Polres Ambon mengakui kalau terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu shabu telah berlangsung sejak tahun 2015 dengan tujuan menambah stamina terdakwa dalam bekerja sebagai Tukang Ojek, dan terakhir terdakwa menggunakan shabu shabu yakni pada tanggal 8 Januari 2020 dimana shabu shabu yang terdakwa pakai adalah bagian dari barang bukti yang telah diamankan oleh anggota Polisi.
- Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan pula Pemeriksaan Urine dengan menggunakan metode Rapid Diagnostic tes oleh Penguji Mega Sasmita, S.Si tertanggal 10 Oktober 2019 dengan Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 024-K-22/X/2019 yang telah di uji pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku dan terhadap hasil urine atas nama FEBRIAN PATTIASINA alias EBI *Positif (+) mengandung Methamphetamine*, dengan hasil uji sebagai berikut :

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
<b>Narkoba</b>				
- Morphine		Negatif		
- Amphetamine		Negatif		
- THC		Negatif		
- Benzodiazepine		Negatif		
- Methamphetamine		Positif*		

- Bahwa terhadap diri terdakwa telah pula dilakukan Asessmen Medis pada tanggal 28 November 2019 yang dilakukan oleh dr. Sherly Jacobus, SpKJ bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana

Halaman 4 dari 22 hal Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Surat Hasil Pelaksanaan Asessmen Medis Nomor ;  
R/119/XI/KA/TAT/2019/BNNP tanggal 28 November 2019 dengan Kesimpulan  
Hasil Asesmen sebagai berikut ;

1. Medis : Sindrom ketergantungan Amphetamin
2. Dukungan hidup/Pekerjaan : -
3. Riwayat Penggunaan Napza : Amfetamin sejak tahun 2015

Saran : Rehabilitasi Rawat Jalan

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0745 gram diberi nomor barang bukti 9855/2019/NNF atas nama tersangka FEBRIAN PATTIASINA alias EBI telah dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil pengujian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4145/NNF/X/2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M.Si. , HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN tertanggal 16 Oktober 2019 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti :9855/2019/NNF

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I  
Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Thn 2009 ttg Narkotika

*Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam  
Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang  
Narkotika.*

ATAU

KeDua :

Bahwa Ia Terdakwa FEBRIAN PATTIASINA pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Depan Kantor Pos dan Giro Jl. Pattimura, kecamatan Sirimau kota Ambon atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres P. Ambon & P.P. Lease untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Ambon & P.P. Lease, maka sesuai hasil penyelidikan melalui sumber informasi yang dapat dipercaya bahwa terdakwa terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu shabu, serta posisi terdakwa (sebagaimana ciri ciri dari informan) sementara berjalan menuju ke Kantor Pos dan Giro, sehingga untuk dapat memastikan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai shabu shabu selanjutnya saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE lalu bergerak lebih dahulu menuju ke lokasi sebagaimana informasi dari informan.
- Bahwa setibanya saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE di lokasi depan kantor Pos dan Giro kemudian kedua saksi melakukan pemantauan sekitarnya dan selang beberapa menit kemudian datang terdakwa (dengan ciri ciri dari informan) lalu berdiri sejenak di depan halaman kantor pos dan giro seperti hendak menunggu seseorang dan tanpa menunggu lebih lama lagi lalu saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE langsung merapat ke arah terdakwa dan mengamankan terdakwa dari tempat tersebut untuk menghindari perhatian masyarakat.
- Bahwa terdakwa lalu digeledah dan ditemukan barang bukti berupa gulungan tissue yang didalamnya terbungkus 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang diduga berupa shabu shabu.
- Bahwa terdakwa lalu diinterogasi oleh kedua saksi dan terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang diduga berupa shabu shabu tersebut dari temannya bernama ARYA (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) yang didapatkan dengan diberi secara gratis dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang diduga berupa shabu shabu akan dipakai bersama dengan temannya dimana terdakwa telah membuat janji bertemu di Kantor Pos dan Giro terlebih dahulu dan nantinya akan dipakai bersama sama namun ternyata terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa lalu dibawa ke kantor Polresta Ambon bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ketika di Interogasi pada saat berada di kantor Polres Ambon mengakui kalau terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu shabu telah berlangsung sejak tahun 2015 dengan tujuan menambah stamina terdakwa dalam

Halaman 6 dari 22 hal Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sebagai Tukang Ojek, dan terakhir terdakwa menggunakan shabu shabu yakni pada tanggal 8 Januari 2020 dimana shabu shabu yang terdakwa pakai adalah bagian dari barang bukti yang telah diamankan oleh anggota Polisi.

- Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan pula Pemeriksaan Urine dengan menggunakan metode Rapid Diagnostic tes oleh Penguji Mega Sasmita, S.Si tertanggal 10 Oktober 2019 dengan Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 024-K-22/X/2019 yang telah di uji pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku dan terhadap hasil urine atas nama FEBRIAN PATTIASINA alias EBI *Positif (+) mengandung Methamphetamine*, dengan hasil uji sebagai berikut :

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
<b>Narkoba</b>				
- Morphine		<i>Negatif</i>		
- Amphetamine		<i>Negatif</i>		
- THC		<i>Negatif</i>		
- Benzodiazepine		<i>Negatif</i>		
- Methamphetamine		<i>Positif*</i>		

- Bahwa terhadap diri terdakwa telah pula dilakukan Asessmen Medis pada tanggal 28 November 2019 yang dilakukan oleh dr. Sherly Jacobus, SpKJ bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Hasil Pelaksanaan Asessmen Medis Nomor ; R/119/XI/KA/TAT/2019/BNNP tanggal 28 November 2019 dengan Kesimpulan Hasil Asesmen sebagai berikut ;

- Medis : Sindrom ketergantungan Amphetamin
- Dukungan hidup/Pekerjaan : -
- Riwayat Penggunaan Napza : Amfetamin sejak tahun 2015

Saran : Rehabilitasi Rawat Jalan

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0745 gram diberi nomor barang bukti 9855/2019/NNF atas nama tersangka FEBRIAN PATTIASINA alias EBI telah dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil pengujian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4145/NNF/X/2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M.Si. , HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN tertanggal 16 Oktober 2019 dengan hasil pengujian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti :9855/2019/NNF

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I

Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Thn 2009 ttg Narkotika

*Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. JUFRI ODE :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi dan rekan saksi FACHRIF NURLETTE telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIAN PATTIASINA karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Depan Kantor Pos dan Giro Jl. Pattimura, Kec. Sirimau kota Ambon;
- Bahwa saksi dan rekan saksi FACHRIF NURLETTE mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa FEBRIAN PATTIASINA Alias EBI ada memiliki shabu-shabu dan ada sementara menuju ke kantor Pos & Giro, Jl. Pattimura kec. Sirimau kota Ambon, dan dari informasi tersebut saksi dan rekan saksi FACHRIF NURLETTE bergerak ke sekitar lokasi kantor Pos & Giro dan disitu Terdakwa dan rekan Terdakwa standby dan tidak lama Terdakwa tiba dengan

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Amb





gelagat yang mencurigakan dan pada saat itu pula kami mengamankan Terdakwa. Saat itu kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dari Terdakwa yang mana dirinya simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakainya saat itu. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Ambon untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang berhasil kami amankan dari Terdakwa yakni dalam bentuk 1 (satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi dan rekan saksi FACHRIF NURLETTE lakukan terhadap Terdakwa, dirinya mengaku bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama ARYA (identitas lengkap tidak diketahui) yang mana yang bersangkutan sudah berangkat ke Surabaya;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi FACHRIF NURLETTE menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu,
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan saat ini berupa 1 (satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang mana saksi dan rekan saksi FACHRIF NURLETTE amankan dari dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa informasi yang saksi dan rekan saksi FACHRIF NURLETTE dapatkan dari informan bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan shabu shabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. FACHRIF NURLETTE :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi dan rekan saksi JUPRI ODE telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIAN PATTIASINA karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Depan Kantor Pos dan Giro Jl. Pattimura, Kec. Sirimau kota Ambon;
- Bahwa saksi dan rekan saksi JUPRI ODE mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa FEBRIAN PATTIASINA Alias EBI ada memiliki shabu-shabu dan ada sementara menuju ke kantor Pos & Giro, Jl. Pattimura kec. Sirimau kota Ambon, dan dari informasi tersebut saksi dan rekan saksi JUPRI ODE bergerak ke sekitar lokasi kantor Pos & Giro dan disitu Terdakwa dan rekan Terdakwa standby dan tidak lama Terdakwa tiba dengan gelagat yang mencurigakan dan pada saat itu pula kami mengamankan Terdakwa. Saat itu kami mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dari Terdakwa yang mana dirinya simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakainya saat itu. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Ambon untuk diporoses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang berhasil kami amankan dari Terdakwa yakni dalam bentuk 1 (satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi dan rekan saksi JUPRI ODE lakukan terhadap Terdakwa, dirinya mengaku bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama ARYA (identitas lengkap tidak diketahui) yang mana yang bersangkutan sudah berangkat ke Surabaya;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi JUPRI ODE menangkap terdakwa, saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan saat ini berupa 1 (satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang mana saksi dan rekan saksi JUPRI

Halaman 10 dari 22 hal Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Amb



ODE amankan dari dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri pada saat menangkap Terdakwa;

- Bahwa informasi yang saksi dan rekan saksi JUPRI ODE dapatkan dari informan bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan shabu shabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa

**FEBRIAN PATTIASINA** alias **EBI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu yakni pada hari Rabu, 09 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit di halaman kantor Pos & Giro, Jl. Pattimura, kec. Sirimau kota Ambon,
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu ditemukan dan diamankan 1 (satu) paket shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai itu;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu,
- Bahwa tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada awalnya Rabu, 09 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit, saat itu Terdakwa pergi ke kantor Pos & Giro dengan tujuan untuk bertemu dengan teman Terdakwa. Namun pada saat Terdakwa tiba di depan kantor Pos & Giro tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan saat itu juga petugas Kepolisian mengamankan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut secara cuma-cuma dari saudara ARYA, yang mana dirinya memberikan shabu-shabu tersebut sebelum berangkat ke Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara ARYA memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa yakni pada hari Minggu, 06 Oktober 2019 di Benteng Atas, Kec. Nusaniwe Kota Ambon,
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya mendapatkan shabu-shabu dari saudara ARYA,
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saudara ARYA adalah sebatas teman biasa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi shabu-shabu, yang mana Terdakwa mulai mengonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2014;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu yakni pada hari Rabu, 09 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wit (pagi) hari di rumah Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti bahwa memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan yang melawan hukum,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu,
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulungan plastik bening ukuran kecil yang berisikan shabu-shabu adalah yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap,
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Asesmen Medis pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0745 grm mengandung metanfetamina diberi nomor barang bukti 9855b/2019/NNF atas nama FEBRIAN PATTIASINA alias EBI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di depan Kantor Pos dan Giro Jl. Pattimura Kecamatan Sirimau Kota Ambon Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres P. Ambon & P.P Lease;
- Bahwa awalnya saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE yang merupakan Anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres P. Ambon & P.P. Lease untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Ambon & P.P. Lease, maka sesuai hasil penyelidikan melalui sumber informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu shabu, serta posisi Terdakwa (sebagaimana ciri ciri dari informan) sementara berjalan menuju ke Kantor Pos dan Giro, sehingga untuk dapat memastikan apakah benar Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai shabu shabu selanjutnya saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE lalu bergerak lebih dahulu menuju ke lokasi sebagaimana informasi dari informan.
- Bahwa setibanya saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE di lokasi depan kantor Pos dan Giro kemudian kedua saksi melakukan pemantauan sekitarnya dan selang beberapa menit kemudian datang Terdakwa (dengan ciri ciri dari informan) lalu berdiri sejenak di depan halaman kantor pos dan giro seperti hendak menunggu seseorang dan tanpa menunggu lebih lama lagi lalu saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE langsung merapat ke arah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dari tempat tersebut untuk menghindari perhatian masyarakat;
- Bahwa Terdakwa lalu digeledah dan ditemukan barang bukti berupa gulungan tissue yang didalamnya terbungkus 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang diduga berupa shabu shabu;
- Bahwa Terdakwa lalu diinterogasi oleh kedua saksi dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang diduga berupa shabu shabu tersebut dari temannya bernama ARYA (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) yang didapatkan dengan diberi secara gratis dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang diduga berupa shabu shabu akan dipakai bersama dengan temannya dimana Terdakwa telah membuat janji bertemu di Kantor Pos dan Giro terlebih dahulu dan nantinya akan dipakai bersama sama namun ternyata Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa lalu dibawa ke kantor Polresta Ambon bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 22 hal Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika di Interogasi pada saat berada di kantor Polres Ambon mengakui kalau Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu shabu telah berlangsung sejak tahun 2015 dengan tujuan menambah stamina Terdakwa dalam bekerja sebagai Tukang Ojek, dan terakhir Terdakwa menggunakan shabu shabu yakni pada tanggal 8 Januari 2020 dimana shabu shabu yang Terdakwa pakai adalah bagian dari barang bukti yang telah diamankan oleh anggota Polisi;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pula Pemeriksaan Urine dengan menggunakan metode Rapid Diagnostic tes oleh Penguji Mega Sasmita, S.Si tertanggal 10 Oktober 2019 dengan Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 024-K-22/X/2019 yang telah di uji pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku dan terhadap hasil urine atas nama FEBRIAN PATTIASINA alias EBI *Positif (+) mengandung Methamphetamine*, dengan hasil uji sebagai berikut :

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
<b>Narkoba</b>	n			
- Morphine		Negatif	Negatif	Rapid Diagnostic Tes
- Amphetamine		Negatif		
- THC		Negatif		
- Benzodiazepine		Negatif		
- Methamphetamine		Positif*		

- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah pula dilakukan Asessmen Medis pada tanggal 28 November 2019 yang dilakukan oleh dr. Sherly Jacobus, SpKJ bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Hasil Pelaksanaan Asessmen Medis Nomor ; R/119/XI/KA/TAT/2019/BNNP tanggal 28 November 2019 dengan Kesimpulan Hasil Asesmen sebagai berikut ;

1. Medis : Sindrom ketergantungan Amphetamin
2. Dukungan hidup/Pekerjaan : -
3. Riwayat Penggunaan Napza : Amfetamin sejak tahun 2015

Saran : Rehabilitasi Rawat Jalan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 hal Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk membuktikan dakwaan mana yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : “ Setiap Penyalahguna ” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE



serta dibenarkan pula oleh Terdakwa yang satu sama lainnya keterangannya saling bersesuaian telah terbukti bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di depan Kantor Pos dan Giro Jl. Pattimura Kecamatan Sirimau Kota Ambon Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres P. Ambon & P.P Lease. Bahwa awalnya saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE yang merupakan Anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres P. Ambon & P.P. Lease untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Ambon & P.P. Lease, maka sesuai hasil penyelidikan melalui sumber informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu shabu, serta posisi Terdakwa (sebagaimana ciri ciri dari informan) sementara berjalan menuju ke Kantor Pos dan Giro, sehingga untuk dapat memastikan apakah benar Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai shabu shabu selanjutnya saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE lalu bergerak lebih dahulu menuju ke lokasi sebagaimana informasi dari informan. Bahwa setibanya saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE di lokasi depan kantor Pos dan Giro kemudian kedua saksi melakukan pemantauan sekitarnya dan selang beberapa menit kemudian datang Terdakwa (dengan ciri ciri dari informan) lalu berdiri sejenak di depan halaman kantor pos dan giro seperti hendak menunggu seseorang dan tanpa menunggu lebih lama lagi lalu saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE langsung merapat ke arah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dari tempat tersebut untuk menghindari perhatian masyarakat. Bahwa Terdakwa lalu digeledah dan ditemukan barang bukti berupa gulungan tissue yang didalamnya terbungkus 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang diduga berupa shabu shabu. Bahwa Terdakwa lalu diinterogasi oleh kedua saksi dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang diduga berupa shabu shabu tersebut dari temannya bernama ARYA (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) yang didapatkan dengan diberi secara gratis dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang diduga berupa shabu shabu akan dipakai bersama dengan temannya dimana Terdakwa telah membuat janji bertemu di Kantor Pos dan Giro terlebih dahulu dan nantinya akan dipakai bersama sama namun ternyata Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa lalu dibawa ke kantor Polresta Ambon bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berupa shabu shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari sdr. ARYA dengan tujuan untuk dipakai (dikonsumsi) Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0745 gram diberi nomor barang bukti 9855/2019/NNF atas nama tersangka FEBRIAN PATTIASINA alias EBI telah dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil pengujian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4145/NNF/X/2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN tertanggal 16 Oktober 2019 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti :9855/2019/NNF

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Thn 2009 ttg Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah pula dilakukan Asessmen Medis pada tanggal 28 November 2019 yang dilakukan oleh dr. Sherly Jacobus, SpKJ bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Hasil Pelaksanaan Asessmen Medis Nomor ; R/119/XI/KA/TAT/2019/BNNP tanggal 28 November 2019 dengan Kesimpulan Hasil Asesmen sebagai berikut ;

1. Medis : Sindrom ketergantungan Amphetamin
2. Dukungan hidup/Pekerjaan : -
3. Riwayat Penggunaan Napza : Amfetamin sejak tahun 2015

Saran : Rehabilitasi Rawat Jalan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 diketahui bahwa dosis maksimal sehari pemakaian shabu-shabu (methamphetamine) adalah 1 (satu) gram, sedangkan dalam persidangan perkara ini terbukti bahwa shabu yang baru dimiliki Terdakwa adalah seberat 0,0745 gram dan Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, maka Majelis Hakim menggolongkan Terdakwa sebagai seorang korban penyalahgunaan Narkotika dan bukan sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ *setiap penyalahguna* ” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Amb



## Ad. 2. Unsur : “ Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan I, II dan III. Sedangkan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah seseorang yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan kegunaannya atau peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan unsur setiap penyalah guna tersebut diatas telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di depan Kantor Pos dan Giro Jl. Pattimura Kecamatan Sirimau Kota Ambon Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres P. Ambon & P.P Lease. Bahwa awalnya saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE yang merupakan Anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres P. Ambon & P.P. Lease untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Ambon & P.P. Lease, maka sesuai hasil penyelidikan melalui sumber informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu shabu, serta posisi Terdakwa (sebagaimana ciri ciri dari informan) sementara berjalan menuju ke Kantor Pos dan Giro, sehingga untuk dapat memastikan apakah benar Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai shabu shabu selanjutnya saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE lalu bergerak lebih dahulu menuju ke lokasi sebagaimana informasi dari informan. Bahwa setibanya saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE di lokasi depan kantor Pos dan Giro kemudian kedua saksi melakukan pemantauan sekitarnya dan selang beberapa menit kemudian datang Terdakwa (dengan ciri ciri dari informan) lalu berdiri sejenak di depan halaman kantor pos dan giro seperti hendak menunggu seseorang dan tanpa menunggu lebih lama lagi lalu saksi JUPRI ODE dan saksi FACHRIF NURLETTE langsung merapat kearah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dari tempat tersebut untuk menghindari perhatian masyarakat. Bahwa Terdakwa lalu digeledah dan ditemukan barang bukti berupa gulungan tissue yang didalamnya terbungkus 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang diduga berupa shabu shabu. Bahwa Terdakwa lalu diinterogasi oleh kedua saksi dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang diduga berupa shabu shabu tersebut





dari temannya bernama ARYA (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) yang didapatkan dengan diberi secara gratis dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang diduga berupa shabu shabu akan dipakai bersama dengan temannya dimana Terdakwa telah membuat janji bertemu di Kantor Pos dan Giro terlebih dahulu dan nantinya akan dipakai bersama sama namun ternyata Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa lalu dibawa ke kantor Polresta Ambon bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2014 dan terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wit pagi hari di rumah Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan penggalan kristal yang diduga berupa shabu shabu adalah untuk keperluan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, hal mana bersesuaian dengan Asessmen Medis pada tanggal 28 Nopember 2019 yang dilakukan oleh dr. Sherly Jacobus, SpKJ bertempat pada Kantor Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku sebgaimana termuat dalam Surat Hasil Pelaksanaan Asessmen Medis Nomor R/119/XI/KA/TAT/2019 BNNP tanggal 28 Nopember 2019 dengan Kesimpulan Hasil Asesmen sebagai berikut ;

1. Medis : Sindrom Ketergantungan Amphetami;
2. Dukungan hidup / Pekerjaan :
3. Riwayat Penggunaan Napza : Amfetamin sejak tahun 2015;

Saran : Rehabilitasi Rawat Jalan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan asessmen Medis tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis shabu, maka Terdakwa perlu ditangani secara medis karena Terdakwa merupakan seorang pecandu narkotika (bukan pengedar) sehingga perlu mendapatkan pengobatan dan perawatan, dengan demikian Terdakwa sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit, oleh karena itu seorang korban penyalahguna narkotika tidak sepatasnya dihukum dengan hukuman yang berat, tetapi harus ditempatkan ke dalam tempat rehabilitasi guna mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, oleh karena memenjarakan yang bersangkutan dengan hukuman pidana yang lama bukanlah langkah yang tepat karena telah



mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*narkoba golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sejak 2014;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0745 grm mengandung metanfetamina diberi nomor barang bukti 9855b/2019/NNF atas nama FEBRIAN PATTIASINA alias EBI, mengenai status dan penempatannya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIAN PATTIASINA** alias **EBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0745 grm mengandung metanfetamina diberi nomor barang bukti 9855b/2019/NNF atas nama FEBRIAN PATTIASINA alias EBI,; *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh kami JIMMY WALLY, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA TETELEPTA, SH.dan FELIX R. WUISAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh BENONI HAHUA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan LILIA HELUT, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**CHRISTINA TETELEPTA, SH**

**JIMMY WALLY, SH.MH**

**FELIX R. WUISAN, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**BENONI HAHUA**